



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: **13** /PM.00.02/K.SB-18/10/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN,
PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto pada pemilihan umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Nomor : 46/ RT.02/SB-18/10/2023 perihal Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 18 Oktober 2023.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua bertugas :

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam



Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto kepada Penanggungjawab;

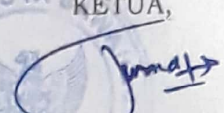
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pencegahan, Hukum, Parmas dan Humas bertugas :
 - 1. Mengidentifikasi kerawanan melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Sawahlunto secara menyeluruh;
 - 2. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan hasil Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas :
 - 1. Menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 2. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan, Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data oleh Anggota tim lainnya;



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 19 Oktober 2023

KETUA,

JUNAIDI HARTONI



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 13 /PM.00.02/K.SB-18/10/2023

TANGGAL : 19 OKTOBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN
PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR DAN PENGARAH		
1.	JUNAIDI HARTONI	Ketua Bawaslu	Pengarah (Koordinator)
2.	FEBRIBOY ARNENDRA	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	MITSU PARDEDE	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
4.	JUNAIDI HARTONI	Ketua Bawaslu	Penanggungjawab (exofficio)
III	KETUA		
5.	MAGHFIRAWATI ALDILA	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	SEKRETARIS		
6.	FIRA INDRA	Staf SDMO DIKLAT DATIN	Sekretaris
V	ANGGOTA		
7.	HENDRI MELFIN	BPP	Anggota
8.	HADI KOEMORO	Staf HPPH	Anggota
9.	YEFIN ASBRAM	Staf HPPH	Anggota
10.	ZIKRI ELBAR FADMA	Staf HPPH	Anggota
11.	RESNAWATI	Staf PPPS	Anggota
12.	FAKHURU ROZI	Staf PPPS	Anggota
13.	DITA RUSTI	Staf SDMO DIKLAT DATIN	Anggota
14.	LINDA	Staf SDMO DIKLAT DATIN	Anggota

KETUA,

JUNAIDI HARTONI